



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK),
PEJABAT PENGADAAN (PP), PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PjPHP),
PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PPHP)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG
DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang
- a bahwa dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menunjuk atau menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP), Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung;
 - b bahwa sesuai surat usulan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung Nomor 2647/-082 tanggal 27 Desember 2019 hal Usulan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2020, dan Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan telah memenuhi syarat untuk ditunjuk atau ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP), Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP), Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 8 Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9 Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 278 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
11. Peraturan Gubernur Nomor 388 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENGADAAN (PP), PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PjPHP), PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PPHP) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020.

- KESATU Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP), Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung, yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA Tugas Pokok Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
- 1 menyusun perencanaan pengadaan;
 - 2 menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - 3 menetapkan rancangan kontrak;
 - 4 menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - 5 menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - 6 mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - 7 menetapkan tim pendukung;
 - 8 menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - 9 melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 10. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 11. mengendalikan Kontrak;
 12. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 13. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan berita acara penyerahan;
 14. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 15. menilai kinerja Penyedia;
 16. selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), meliputi :
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 17. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
 18. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan; dan
 19. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.
- KETIGA Tugas Pokok Pejabat Pengadaan (PP) dalam pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
1. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 2. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- 3 melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- 4 melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

KEEMPAT

Tugas Pokok Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :

- 1 Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- 2 Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

KELIMA

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA


NIP. 196406291989127001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta;
8. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
10. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi DKI Jakarta;
11. Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
13. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
14. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;

15. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
16. Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
17. Bendahara Pengeluaran Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran 1

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor : 27 TAHUN 2020

Tanggal : 2 Januari 2020

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK),
PEJABAT PENGADAAN (PP), PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PjPHP),
PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PPHP)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG
DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2020N

NO	NAMA	NIP	JABATAN PENGADAAN
1	Sylvana Rizal	197206082014082001	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
2	dr. Niya Marizja	198112152010012024	Pejabat Pengadaan (PP)
3	Ns. Yuhaimi	196910111998032004	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)
4	Ns. Sunyi Rendri	197207231993032006	Ketua Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)
5	Eva Rusmiyati	197211281995032003	Sekretaris Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)
6	dr. Clara Magdalena	196407041991012001	Anggota Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

WIDYASTUTI
NIP 196406291989122001